



SALINAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KPU KABUPATEN SUBANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER
PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

- Menimbang : a. bahwa rangka Floating SAKTI untuk satuan kerja, sehingga perlu segera menetapkan keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penetapan User Pejabat, Operator Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 376);
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Anggaran/Barang Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/3210/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

(Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

13. Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-14012025-0007 atas nama Almarhum Andi Rosjadi tanggal 14 Januari 2025;
14. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 83/SDM.09-SPt/04/2025 tanggal 30 Januari 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Menetapkan Penunjukan Nama/NIP/Pangkat/Golongan/Jabatan dan peran User pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan pada Keputusan ini

KEDUA : Masa Kerja User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.

KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subang

pada tanggal 10 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUBANG

Ttd.

BREVO YANT HADIANSYAH

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan
Hukum,



BREVO YANT HADIANSYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2025

USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	Jabatan Dalam User	Jabatan Dalam Perbendaharaan
1	Brevo Yant Hadiansyah, S.Sos., M.AP NIP 198206222010121001	Approval, Validator	Kuasa Pengguna Anggaran, Validator Aset
2	Brevo Yant Hadiansyah, S.Sos., M.AP NIP 198206222010121001	Approval, Validator	Pejabat Pembuat Komitmen, Validator Aset
3	Aditya Nugraha, SE., NIP 198412082009121003	Operator	PPSPM, Approval Persediaan dan Aset
4	Tigor Samuel, S.Kom., M.M.	Operator	Operator Anggaran
5	Teguh Himawan, S.AN NIP 1982202122009101001	Operator	Bendahara Pengeluaran
6	Yeri Afriyanti NIP 198404172010012003	Operator	Pembayaran Komitmen
7	Stefany Debora, S.IP NIP 199207142020122012	Operator	Operator Anggaran
8	Deta A.F., S.Kom NIP 199202282025061004	Operator	Operator Persediaan dan Aset
9	Fathiya Rahmah, S.H.,	Operator	Operator Anggaran
10	Warsid NIP 198309122014071001	Admin	Operator Pelaporan

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 10 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUBANG

Ttd

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Subang
Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan
Hukum,

BREVO YANT HADIANSYAH



BREVO YANT HADIANSYAH